



P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara para pihak :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, terakhir bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Seluma, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register 0044/Pdt.G/2014/PA.Mna. tanggal 27 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 1998, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, status Janda cerai dengan Duda cerai dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.0044/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah nomor: **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara tanggal 07 Juli 1998;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama **ANAK I**, perempuan, umur 13 tahun, anak kedua bernama **ANAK II**, laki-laki umur 10 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Talang Dantuk, selama 10 tahun, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 9 tahun, setelah itu sejak bulan Mei 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada 29 Mei 2007 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
7. Kurang lebih sejak 29 Mei 2007 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karenanya Penggugat menuntut cerai dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh serta biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sesuai berita acara surat panggilan sidang (relaas) nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Mna. tanggal 05 Februari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.0044/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: **NOAKTN** tanggal 07 Juli 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, telah bermeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Alat bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa saat menikah, status Penggugat dan Tergugat adalah Janda cerai dan Duda cerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Talang Dantuk;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saat masih bersama, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan ganti nafkah;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Talang Dantuk sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.0044/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَلَا امْتِنَاعَ لِأَنَّهُ حُضُورٌ بَعْدَ النَّدَاءِ التَّائِيدِ مَا يَنْكَرُ لَهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini adalah bahwa setelah 9 (sembilan) tahun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 29 Mei 2007, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, akibat dari peristiwa tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti dan pula tidak mengirim kabar serta selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sesuai berita acara surat panggilan (*relas*), maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan, sebagai berikut:

مَنْ عَيَّ إِلَهًا كَرِهَ رَحْمَتُ اللَّهِ مُسْلِمًا حَيْثُ 1 م يُجِزُّهُ وَطَّالَمَ لَدَقَّاهُ

Artinya: “Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.0044/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak juga meninggalkan harta benda yang dapat dimanfaatkan Penggugat sebagai ganti nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar ta'lik talak sesuai bunyi sighat taklik angka (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, serta Penggugat telah membayar uang 'iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagaimana termaktub dalam kitab *Syarqowi Alat Tahrir* halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan bunyi lafadlnya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.0044/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, dan **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nurmali M

Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.0044/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuri, S.Ag., M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Adi Harja, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat x 1 : Rp. 135.000,-
4. Panggilan Tergugat x 2 : Rp. 100.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)